

KDRT dalam Persepsi Ibu Nyai Pesantren Studi Kasus Pesantren-pesantren Cirebon

Afwah Mumtazah

Abstract

Violence in The Islamic Boarding Schools (Pesantren) has become a popular view, but only few who understand the meaning contained there in. In reality, domestic violence is very subtle in the world of Pesantren actors. Women as wives must cover all forms of violence by husbands as much as possible, if not, then expose the husband or household disgrace, and it is a sin. This thinking can be understood as domestic violence is defined as a worship and a test of faith, sincerity and patience for a wife to the husband. Pesantren culture played a role in strengthening the thinking of those schools. Appreciation of the values of service and sincerity is always assessed in the jurisprudence, the moral, and "munakahaat" studies, impact on behavior and attitudes of students. The pattern of the central "Kitab Kuning" (yellow book) learning oriented can not be criticized, put the figure of "Ustadz" or "Kiai" as a central information, will have a negative effect, when applied in the discourse of marriage, particularly the perception of domestic violence. The "Nyai" understand that all forms of torture in the household is part of domestic violence. But dogmatic thinking and theocentric do not dare criticize the "Kitab Kuning", blocking their arguments when faced with the reality of the consequences of the enactment of the Abolition of Domestic Violence (PKDRT).

Keywords: Domestic Violence, Pesantren, Nyai, Kitab Kuning.

Pendahuluan

Meski gaung komunitas pesantren menyoal isu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terbilang cukup lama bergema, namun bukan berarti mereka benar-benar memahami makna KDRT secara menyeluruh. Karena realitanya, KDRT itu sendiri tersembunyi dalam dunia rumah tangga pesantren. Salah satunya etika dalam pesantren yang mewajibkan isteri untuk menutupi segala bentuk kekerasan yang dilakukan suaminya. Jika sampai perempuan tersebut gagal hingga aib suami terkuak keluar, maka isteri tersebut berdosa.

Namun pemikiran ini bisa dipahami karena isu KDRT sendiri masih difahami sebagai sebuah ujian keimanan, keikhlasan dan kesabaran bagi seorang isteri kepada suami. Pemikiran tersebut tidak lahir begitu saja. Karena budaya pesantren turut berperan dalam penguatan pemikiran masyarakat pesantren. Penghayatan nilai-nilai kebaktian dan keikhlasan yang selalu dikaji dalam kitab-kitab *fiqh*, *akhlaq*, dan kajian *munakahaat*, berdampak pada prilaku dan sikap santri. Begitu pun dengan pola pembelajaran kitab kuning yang *central oriented*, tidak bisa dikritisi, menempatkan sosok *Ustadz* atau Kiai sebagai sentral informasi. Sehingga hal itu akan berdampak negatif ketika diterapkan dalam wacana pernikahan, khususnya persepsi tentang KDRT.

Pesantren merupakan lembaga pendidikan berwatak mandiri dengan dua fungsi utamanya, yaitu fungsi kemasyarakatan secara umum dan pola pendidikan yang dikembangkan dalam lingkungannya. Jika kita melihat dari sudut fungsi kemasyarakatan secara umum, pesantren adalah alternative ideal bagi perkembangan jaman. Sedangkan dilihat dari pola pendidikan yang dikembangkan di dalamnya, pesantren senantiasa mempunyai pola yang tetap.

Secara garis besar, pola hidup pesantren dapat diringkas dalam pokok-pokok berikut; pertama, kurikulum ditujukan untuk mencetak ulama di kemudian hari; kedua, struktur dasar kurikulum adalah pengajaran pengetahuan agama dalam segenap tingkatannya dan pemberian pendidikan dalam bentuk bimbingan kepada santri secara pribadi oleh kiai atau guru; keempat, secara keseluruhan kurikulum berwatak *flexible*⁸⁶ (Abdurahman Wahid, 145).

Sejalan dengan Abdurrahman Wahid, Mahmud Arif (2008:192) menambahkan, pemahaman dan penguasaan kitab kuning menjadi sebuah keharusan dalam kurikulum pesantren, terdapat pula keberhasilan lain yang menjadi nilai positif pesantren yaitu penghayatan mental spiritual keagamaan dan *tafaquh fi ad- dien*. Di antaranya; pertama, pelestarian nilai-nilai keagamaan, semisal kesederhanaan, keikhlasan, ukhuwah, kebaktian dan keswadyaan; kedua, lebih condong kepada

⁸⁶ Abdurrahman Wahid, *Menggerakkan Tradisi*, h. 145.

keutamaan *social effect* dari pada *civil effect*; ketiga, kelahiran pemimpin baik formal maupun non formal yang berpegaruh bagi masyarakat dilingkungannya.

Kondisi ini menjadi nilai tambah bagi pesantren, terutama di mata masyarakat dalam pendidikan dan pembinaan mental *akhlak* anak-anak mereka. Sehingga keberadaan pesantren tidak pernah tergerus perkembangan zaman, serta terus dipandang sebagai sebuah wadah pendidikan alternative yang tepat di tengah budaya hedonism dan materialisme.

Nilai-nilai keikhlasan, kesederhanaan, *ukhuwah* dan kebaktian sangat kental dan terpapar dalam prilaku keseharian masyarakat pesantren. Dalam hal ini para santri, nyai dan kiai. Semua itu tidak terlepas dari penanaman nilai-nilai pembelajaran kurikulum pesantren secara kontinyu.

Begitu pun makna kebaktian dan kepatuhan dalam sebuah pernikahan, tidak terlepas dari pemahaman kitab kuning dan tafsir *al-Qur'an* yang terus mereka lestarikan. Ini diamini dan dilestarikan oleh santri bahkan para *asatidzah* yang notabene adalah para nyai sendiri. Di sinilah persoalan KDRT seakan tertutup sebuah tirai, hingga membuatnya semakin tidak jelas. dalam dunia pesantren. Karena kekerasan senantiasa dimaknai sebagai sebuah 'ujian' kesabaran seorang isteri terhadap suami. Contoh kasus lain seperti pemaknaan keluarnya seorang isteri dari rumah karena rasa tidak nyaman, ini dimaknai sebagai *nuzsyuz*.

Namun keadaan ini akan sangat berbeda dan cenderung tidak sejalan dengan UU Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) yang termaktub dalam pasal 1. Dalam UU ini berbunyi sebagai berikut; pertama, kekerasan dalam Rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seorang perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga; kedua, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh Negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman dalam lingkup rumah tangga; ketiga, perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberi rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Berdasarkan hasil wawancara saya bersama para Nyai Peasantren, pada dasarnya mereka faham bahwa segala bentuk penyiksaan dalam rumah tangga adalah bagian dari KDRT. Tetapi pemikiran dogmatis, theosentris, dan tidak

berani mengkritisi kitab kuning, menghalangi argumen mereka ketika dihadapkan kenyataan akan konsekuensi diberlakukan undang-undang penghapusan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (UU PKDRT). Di mana secara teknis adalah menyalahi agama sebagaimana ajaran dalam kitab kuning, yaitu melaporkan tindak kekerasan suami ke publik.

Meski seharusnya isi kitab kuning dan penafsiran *al-Qur'an* jangan dipahami sebagai dogma. Karena *al-Qur'an* sebagai sebuah teks dapat dibaca dengan berbagai model, baik model yang tradisional, reaktif, holistik, patriarkhi maupun liberal. Selain itu semua teks pada dasarnya polisemik atau terbuka untuk dibaca dengan bervariasi. Pembacaan teks sendiri sangat ditentukan oleh siapa yang membaca, bagaimana mereka memilih untuk mendefinisikan epistemologi dan metodologi dari makna-makna yang ada (hermeneutik), serta konteks di mana mereka membacanya. Setiap pembacaan adalah unik, karena merefleksikan maksud dari teks dan sekaligus prior teks dari pembacanya, maka dengan demikian tidak ada pembacaan *al-Qur'an* yang benar-benar obyektif.⁸⁷

Sekilas Mengenal Pesantren-pesantren Cirebon

Mengenal kota Cirebon berarti mendengar julukan dan ragam budayanya. Bukan hanya

⁸⁷ Lihat *Jurnal Perempuan*, "Pekerja Rumah Tangga", (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2008), h. 166.

musik *tarlingnya* yang bercirikan gendang dan serulingnya, kemudian penari topeng, sejarah para wali melalui bukti sejarah Makam Syarief Hidayatullah di area Gunung Djati, tapi juga julukan Cirebon sebagai "Kota Santri". Di mana puluhan pesantren bertebaran di setiap desa di wilayah kota hingga pelosok daerah Cirebon.

Sejarah pesantren terbilang panjang. Sejumlah pesantren Cirebon pada umumnya bercorak *salafiyah* dengan ciri pengajian kitab kuning klasiknya. Sementara pesantren-pesantren yang baru berkembang, cenderung bercorak modern dengan penekanan ke institusi pendidikan. Ada beberapa pesantren tua dan besar di Cirebon Barat seperti pesantren Babakan, Arjawinangun, Kempek, serta Balerante. Sementara di Cirebon Timur, ada Pesantren Buntet, Gedongan, dan Benda. Dilihat dari sejarahnya, pesantren-pesantren tersebut memiliki ikatan persaudaraan erat, salah satunya terjalin melalui pernikahan atau hijrah dengan membentuk komunitas baru. Sementara ada beberapa pesantren yang baru didirikan dan berkembang dalam puluhan tahun belakangan ini seperti *Al-Hikmah* di Bobos, *Nurusshidiq*, Kampung Damai dan lain-lain.

Proses Pembelajaran Pesantren

Sebagaimana pesantren salaf pada umumnya, pesantren di Cirebon juga menggunakan metode pembelajaran dengan menggunakan kitab kuning sebagai media transformasi ilmu kepada santri. Kitab kuning adalah identitas

pesantren. Pesantren selalu menarik untuk dilihat, diteliti dan dikaji karena keunikannya, khususnya tentang media kitab kuningnya yang berbeda dengan lembaga pendidikan lain.

Kitab kuning adalah kitab yang berisikan pemikiran ulama-ulama abad pertengahan yang terikat dengan budaya Arab-Islam masa klasik. Nama kitab kuning pada akhirnya menjadi sebuah identitas. Awal mulanya adalah karena dicetak dalam kertas kuning, meski pada perkembangannya kini dicetak dalam warna putih maupun biru. Kitab kuning di pesantren mencakup beberapa disiplin keilmuan, yang tidak hanya didominasi ilmu *syar'i* semacam *fiqh*, atau ilmu gramatikal bahasa semacam *nahwu shorof*, tapi juga berisi materi-materi lain seperti ilmu *mantiq*, *falaq*, *faraidh*, *hisab* bahkan berisi tentang metode berdiskusi *adab al-bahtsi wa al-munazharah*, *thib*, *tarikh*, *thobaqoh*, *hayyah al-hayawan*. Meski secara aplikasi baru sebagian digunakan sebatas rujukan referensi pustaka.

Ada beberapa keistimewaan kitab kuning sebagai ciri yang melekat, antara lain; pertama, memahami kitab kuning butuh keahlian yang khusus. Harus mempunyai ketrampilan tertentu, tidak cukup hanya bahasa Arab saja. Banyak sekali orang yang pandai berbahasa Arab, namun masih kesulitan mengklarifikasikan isi kandungan kitab-kitab kuning secara tepat. Sebaliknya tidak sedikit ulama yang menguasai kitab-kitab kuning tidak

bisa berbahasa arab⁸⁸; kedua, kitab kuning tidak menggunakan tanda baca yang lazim. Tidak memakai titik, koma dan tanda seru. Subjek predikat sering dipisahkan jumlah *mu'taridoh* yang panjang dengan tanda-tanda tertentu; ketiga, dalam corak *fiqh* madzhab Syafi'i, selalu menggunakan idiom dan rumus-rumus tertentu, misalnya untuk menyatakan pendapat yang kuat dipakai kalimat *al-madzhab, al-ashlah, al-arjah, al-rajih*. Sementara untuk menyatakan kesepakatan para ulama antarmadzhab digunakan istilah *ijmaan*, dan *ittifaqon* untuk kesepakatan intern dalam satu mazhab.

Sedangkan proses pengajaran kitab kuning dalam pesantren menggunakan dua cara; pertama, menggunakan metode *utawi iki iku* dengan rumus-rumus tertentu semacam symbol *mim* dan *kha*, untuk menguraikan arti tiap kalimat dan huruf-huruf bermakna, sekaligus menguraikan kedudukan *tarkib* dari sudut kaidah *nahwu* dan *sharafnya*. Kemudian berikutnya penjelasan dan ulasan dari isi kandungannya secara harfiah (*letterlijk*) maupun sampai dengan pengertian-pengertian di baliknya (*mafhumat*).⁸⁹

Tahap ini memang rumit dan memakan waktu yang cukup panjang. Namun ada manfaat tersendiri, yaitu agar santri mampu memahami kandungan kalimat dalam kitab kuning secara benar, jika berpegang kepada

⁸⁸ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta: LkiS, 2003), h. 258.

⁸⁹ Sahal mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, h. 260.

kaidah *nahwu sharaf* lengkap dengan konteksnya; tahap kedua, penjabaran tuntas secara analisis dari yang bersifat *manthuqat* sampai dengan *mafhumat*. Dalam tahap ini para kiai pembaca kitab kuning merespon dengan alasan-alasan yang memperkuat ungkapan itu sendiri, atau kadang-kadang menentang atau meluruskan yang dipandang tidak benar atau tidak tepat.⁹⁰ Model tersebut dikenal dengan istilah pengajian *bandungan*. Disamping *bandungan*, ada lagi pengajian *sorogan*, dalam *sorogan* santri yang aktif membaca, sementara kyai bersifat pasif dan hanya memberikan petunjuk. Metode *sorogan* dipandang efektif dalam mempercepat kemahiran santri dalam mengaplikasikan kaidah-kaidah *nahwu sharaf*.

Pemaknaan *harfiah* dalam kitab kuning pada gilirannya membuat santri cenderung mengutamakan kulit atau tekstual yang terpaku pada *nash* kitab kuning. Ketika dicari pemecahan masalah, maka masalah itu akan dirujuk dan disesuaikan dengan *nash* kitab kuning tersebut, akibatnya kitab kuning memberi corak legalistik. Bila masalah tersebut tidak bisa dirujuk maka ditunda (*pending*) sampai menemukan jawaban sesuai dalil yang dibutuhkan (*mauquf*).

Pada akhir topik kitab kuning, sering dijumpai ungkapan *wallahu a'lam bi al-shawab* (Allah yang Maha Mengetahui sesuatu yang benar). Tersirat dalam ungkapan itu ajaran paham relativisme-teosentris, yaitu paham

⁹⁰ *Ibid.*

bahwa kebenaran mutlak ada pada wahyu Allah, sedang pemahaman manusia hanya bersifat nisbi/relatif. Akan tetapi dalam kenyataannya, seringkali paham seperti itu kurang diapresiasi secara semestinya. Sehingga semestinya dunia pesantren membuka diri untuk bersikap kritis, namun justru bersikap finalistik. Pada gilirannya paham ini mengalami deviasi makna karena ia diapresiasi dalam bentuk kepasifan dan ketundukan terhadap realitas teks, bukan dorongan untuk berani menjelajahi kedalaman dan kedalaman kandungan teks dan melampaui historisitas dan limitasinya.⁹¹

Sistem pembelajaran *bandongan* menggambarkan penekanan kebahasaan dari pada analisis, begitu pula bentuk komunikasinya, lebih mencerminkan tatap muka, oral, dan personal-monolog. Kondisi ini jika dikorelasikan dengan model pendidikan yang menempatkan santri sebagai subjek, jauh dari harapan. Interaksi yang dibangun dalam komunikasi semacam itu menjadi tidak *equal*, karena bersikap satu arah yaitu kiai memberi santri menerima. Terlebih lagi jika materi yang dikaji adalah *fiqh tasawuf* atau *sufiisme*, maka ketundukan *ta'dzim* santri terhadap kiainya adalah bagian penting dari program pendidikan pesantren dalam rangka memantapkan nilai-nilai moralitas santri.

⁹¹ Mahmud Arif, *Pendidikan Islam Transformatif*, h. 190.

Kondisi pembelajaran seperti pada satu aspek adalah positif, tapi dalam aspek yang lain menjadi tidak kondusif. Budaya mengkritisi sesuatu yang dipandang tidak sesuai menjadi tidak terbangun, segala hal yang berada dalam kitab kuning adalah sesuatu yang dogmatis, terlepas apakah itu *hadits soheh* maupun *dhoif*.

Pemahaman Timpang dalam Budaya Pesantren

Menurut Hasbianto, KDRT disebut juga kekerasan domestik, yaitu sebagai suatu bentuk penganiayaan secara fisik maupun emosional/psikologis, yang merupakan suatu cara pengontrolan terhadap pasangan dalam kehidupan rumah tangga.⁹²

Sementara jenis-jenis kekerasan domestik terhadap perempuan adalah; pertama, kekerasan seksual yang meliputi pemaksaan dalam melakukan hubungan seksual, pemaksaan selera seksual sendiri dan tidak memperhatikan kepuasan pihak isteri; kedua, kekerasan fisik ialah segala macam tindakan yang mengakibatkan kekerasan fisik pada perempuan yang menjadi korbannya dalam bentuk pemukulan, menampar, meludah, menjambak, menyulut dengan rokok, serta melukai dengan barang dan senjata; ketiga, kekerasan ekonomi seperti tidak memberikan uang belanja, dan memakai atau menghabiskan uang isteri; keempat, kekerasan emosional seperti mencela, menghina, mengancam/menakut-takuti sebagai sarana

⁹² Meiyanti 1996: 67.

memaksakan kehendak, serta mengisolasi isteri dari dunia luar.⁹³

Berdasarkan data hasil wawancara saya bersama para Nyai Pesantren Cirebon, pemahaman mereka tentang KDRT pada umumnya tidak memahami KDRT secara menyeluruh. Namun hampir semuanya mengerti akan kepanjangan dari KDRT, pengetahuan sekilas tentang tujuan diberlakukannya UU PKDRT secara global. Hanya ada satu Nyai yang faham secara detail tentang pasal-pasal yang tercantum dalam UU KDRT.

Membahas dan mengetahui KDRT secara luas dengan seseorang, berarti sekaligus mengetahui kadar kepekaan KDRT orang tersebut. Kepekaan tersebut senantiasa terkait dengan kepekaan adil gender. Selagi kepekaan gender belum tersosialisasi dengan baik, maka sosialisasi KDRT tidak bisa terlaksana secara maksimal. Bukan rahasia lagi, ada banyak pesantren di Cirebon yang belum mau membuka diri untuk pemahaman gender. Karena pada umumnya masih memandang gender sebagai produk Barat yang jauh dari ajaran-ajaran Islam. Sehingga meski di luar ramai dengan isu-isu KDRT, pesantren hanya merespon secara *adem ayem* saja.

Budaya pesantren dengan pola pembelajaran satu arah dan dengan penekanan moralitas kesantunan,

⁹³ Sugihastuti & Itsna Hadi Saptiawan, *Gender & Inferioritas Perempuan*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010), h. 173.

ketakdziman terhadap orang-orang yang lebih tua, suami dan guru yang lebih dominan menjadi kendala tersendiri terhadap sosialisasi KDRT. Ini terpapar dari ucapan salah seorang Syarifah yang menjadi Nyai ketika menasehati sesama Nyai lainnya yang tengah bersedih karena dipoligami. Poligami yang dilakukan suaminya membuat Nyai tersebut malu untuk keluar rumah, karena merasa tidak bisa membahagiakan suami sehingga ia berpaling dengan perempuan lain. Seperti pernyataan hasil wawancara berikut.

"*Waaah...gak usah nangis dan sedih lagi, kita-kita ini sama senasib, karena dari awal kita harus sudah mengetahui konsekuensi menjadi isteri Habib dan Kiai, yaitu harus siap dipoligami.*"

Kondisi seperti ini termasuk dalam kekerasan psikis sebagaimana termaktub dalam UU PKDRT 2003 pasal 7. Bahwa kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Begitu pun menelantarkan isteri pertama seperti yang dialami sebut saja *fatimah* salah seorang Nyai berputera dua, dikembalikan Kiai muda ke ibunya tanpa status yang jelas, karena dianggap tidak cakap dalam mengurus pesantren. Kiai muda itu pun akhirnya menikah lagi dengan santri yang lebih muda, cantik, cerdas, hafal *al-Qur'an* sekaligus pandai membaca kitab kuning.

Hal tersebut dilegitimasi oleh komunitasnya, karena untuk membesarkan sebuah pesantren diperlukan seorang Nyai yang cerdas dan *'alim* agar dapat

mendampingi suami membesarkan pesantren. Kondisi yang tidak menyenangkan dalam sebuah rumah tangga dalam komunitas pesantren, termasuk poligami, seringkali dikembalikan kepada takdir atau ujian. Seperti pernyataan berikut.

“Mungkin sudah tulis-warisnya (takdir Tuhan) kamu harus hadapi ujian ini...”

Tujuan menikah adalah untuk memperbanyak keturunan, seorang Kiai mempunyai keistimewaan tersendiri sehingga boleh poligami (berangkat dari pemahaman *husnudzon*), serta anggapan bahwa mengkritisi Kiai adalah *su'ul adab* dan mengakibatkan hilang 'keberkahan'. Semua itu adalah gambaran realitas dalam dunia pesantren pada umumnya. Akan tetapi anggapan tersebut kini sudah mulai meluntur. Seperti diungkapkan salah seorang Nyai, bahwa hal tersebut sebagai bagian yang tidak mutlak.

Nyai dalam Dualisme Nilai

Para Nyai tersebut kini dihadapkan dalam dualisme nilai, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam kajian kitab kuning dan pemahaman mereka tentang KDRT, serta pemahaman mereka tentang poligami.

a) KDRT dan Kitab Kuning

Kitab kuning *munakahaat* semacam *uqudullujain*, *qurroh al-u'yun* ditengarai banyak memaparkan kajian yang bias gender, serta kental dengan budaya patriarkhis. Sehingga tidak heran, keberadaanya dalam kurikulum pesantren dapat melahirkan KDRT dalam pernikahan. Ini

menjadi isu menarik dalam wacana Nyai pesantren ketika dimintai pendapat mereka, tentang apakah keberadaan kitab tersebut dihilangkan dalam komunitas pesantren ataukah terus dipertahankan.

Jawaban mereka saya klasifikasikan dalam dua kelompok; kelompok pertama, mengatakan bahwa kitab kuning berperan dalam tumbuhnya KDRT dan suburnya ketimpangan gender di pesantren di satu sisi. Di sisi lain, ada rasa keengganan mereka untuk meninggalkan kitab kuning. Salah satu alasannya seperti penuturan seorang Nyai dari Pesantren *Pondok Jambu* berikut.

“Tetapi betapa *su’ul adabnya* saya, kalau saya meninggalkan karya emas ulama besar semacam imam Nawawi al-Bantani. Justru saya mengapresiasi kitab-kitab kuning klasik beserta *musonifnya* dengan penghargaan yang setinggi-tingginya. Karena di dalam kitab tersebut diajarkan cara-cara beretika kepada pasangan, anak dan orang-orang yang ada dalam keluarga, tetangga hingga tamu. Sementara keberadaan *hadits-hadits* yang ditengarai misoginis dan subordinatif itu karena *ustadznya* terlalu letterlek memaknai *lafadz*. Padahal semestinya ada pemaknaan *majaz*. Untuk *hadits-hadits* yang menggunakan kata laknat, ancaman dosa dan lain-lain tidak harus diterangkan sebagaimana lafadznya. Kejam sekali jika menunjukkan kata-kata laknat, terkutuk, kepada perempuan. *Ustadz* juga seharusnya menerangkan kandungan ruhnya yang mengajarkan betapa perempuan harus menjaga moral untuk tidak berkata kasar, atau wajib menjaga keutuhan rumah tangganya. Karena kalau tidak menurut misalnya diajak berjima’ kemudian

menolak, maka jangan salahkan jika suami berpaling dengan wanita lain. Jadi *tho'at* kepada suami di situ dalam arti bukan semata untuk suami, tapi lebih kepada menjaga keharmonisan dan keutuhan rumah tangga”.

Ketika disinggung tentang persetujuannya melaporkan suami ke pihak kepolisian karena KDRT, dengan lugas Nyai tersebut menjawab sebagai berikut.

“Untuk orang lain iya. Laporkan saja ke polisi, dengan catatan dia tidak bisa dinasehati. Ini untuk menimbulkan efek jera meski harus buka aib suami, walaupun suaminya seorang kiai sekalipun. Tetapi secara pribadi, saya lebih memilih mengambil pendekatan sufisme. Karena saya yakin dengan pendekatan model sufi ini, akan muncul sebuah kesadaran saling sayang karena orang yang dekat dengan Tuhan pasti akan menyayangi orang lain.”

Pendapat senada juga datang dari salah seorang Nyai Pesantren *Dar al-Qur'an* Arjawinangun. Dia mengatakan bahwa keberadaan kitab kuning semacam *uqudullujayn* adalah karya Imam besar, Imam Nawawi, dan sudah bisa dikategorikan kitab klasik, karena kitab klasik maka jangan dihilangkan dalam pesantren, karena ini adalah khazanah besar Islam. Betapa menyedihkan kalau pesantren-pesantren Cirebon menghilangkan kurikulum kitab *munakahat* semacam kitab-kitab tersebut. Karena nantinya, tidak mengenal khazanah agamanya sendiri. Apalagi sekarang semua orang sudah berpaling ke khazanah-khazanah Barat, termasuk untuk ilmu Islamnya.

Dalam kesempatan yang sama, Nyai yang sama dari Arjawinangun namun dari pesantren yang berbeda, yaitu Pesantren *Hidayatul Mubtadiaat* ikut menambahkan.

“Menurut saya dalam kitab *munakahaat* seperti *Qurroh al-'Uyun, Uqudullujayn* berisi tidak hanya *hadits-hadits* yang melaknati para isteri dan perempuan saja atau misoginis, tapi di dalamnya juga terdapat kisah-kisah keteladanan para nabi menghadapi isteri-isterinya semacam nabi Ayub dan Nabi Muhamad. Khususnya perilaku nabi yang senantiasa membahagiakan isteri-isterinya seperti mandi bersama, atau Aisyah yang tidur-tiduran di pangkuan beliau belum lagi kisah keteladanan sahabat Umar ketika menghadapi isterinya yang marah-marah dan mengomel terus-menerus dengan diam dan tidak menjawab, karena Umar mempunyai alasan bahwa isterinya adalah orang yang amat berjasa dalam kehidupannya, ia yang mengandung, melahirkan dan membesarkan anak-anaknya ditambah lagi, ia juga merawat dan mengurus semua kebutuhannya. Tapi entah kenapa, ini sangat sering tidak diekspos, malah yang diekspos para *ustadz* dan *muballigh* ke publik kok *matsna wa tsulasaa wa ruba'*, *arrijal qowwamun a'laa nisaa*, dan laknat-laknat bila tidak mau diajak tidur suami,” tuturnya sambil tertawa⁹⁴.

Sikap untuk tidak meninggalkan kitab *munakahaat* juga senada dengan pendapat Nyai lainnya dari pesantren *salafiyah*, seorang *mubalighoh* dan aktivis majlis taklim di Kabupaten Cirebon. Pendapatnya sedikit berbeda

⁹⁴ Hasil *Focused Group Discussion (FGD)* di Pesantren *Bina Insan Qurani*, 15 Desember 2010.

dengan beberapa Nyai sebelumnya. Menurutnya kitab *uqudullujayn, qurroh al-'uyun* wajib dilestarikan, karena tidak menyumbang andil tumbuhnya KDRT dan ketimpangan gender. Justru kitab-kitab tersebut berperan besar dalam meredam KDRT dalam sebuah keluarga. Ada banyak hikmah dalam kitab tersebut, ketika dihadapkan kepada *hadits-hadits* yang misoginis seperti membicarakan perempuan dengan laknat, terkutuk dan berdosa. Seperti penuturannya berikut.

“Itu semata-mata agar perempuan takut sehingga ia benar-benar bisa menjaga akhlaknya. *Lah wong* sudah ditakuti saja perempuan banyak yang *gak* bisa menjaga mulutnya, perilakunya bahkan pakaiannya apalagi bila tidak ada *hadits-hadits* tersebut, *gak* bisa saya bayangkan nantinya. Menurut saya yang paling bisa meredam KDRT itu bukan undang-undang. Tapi Islam yang *kaaffah* dalam pribadi masing-masing. Ketika sudah *kaaffah* maka itu cukup”.

Ketika disinggung bagaimana solusinya jika ada suami yang masih saja melakukan KDRT terhadap isterinya meski sudah dinasehati berkali-kali, karena bisa jadi Islamnya belum *kaaffah*? Dengan tegas ia menjawab sebagai berikut.

“Lakukan dua cara. Pertama, nasehati kembali, sentuhlah nuraninya. Kedua, ikhtiyar batin dengan *ruqyah* atau dibacakan wirid-wirid tertentu atau diminumi air yang telah dibacakan ayat-ayat *al-Qur'an* atau *dzikir*, tentunya dibarengi dengan solat malam oleh korban”.

Nyai tersebut juga mengaku tidak menolerir dibolehkannya membuka aib seseorang.

“Melapor polisi berarti buka aib suami. Jadi lebih baik *gak usah* lapor, nanti juga Allah yang kasih pertolongan. Perbuatan *bejad* suaminya pasti akan dilaporkan ke polisi lewat orang lain, tapi tidak melalui mulutnya sendiri”.

Salah seorang Nyai dari Pesantren Susukan menyatakan bahwa untuk menghindari salah tangkap maksud para santri puteri ketika diajarkan kitab tersebut, selalu ditekankan guru yang mengajarnya harus *ustadzah*.

“Jangan laki-laki, karena egonya sebagai lelaki kadang muncul dan merasa didukung oleh hadits dalam kitab *munakahaat* tersebut, padahal haditsnya banyak yang *dhoif*.”⁹⁵

Sementara kelompok kedua mengatakan bahwa kitab-kitab *munakahaat* semacam *uqudullujayn* dan sejenisnya memang menyumbang peranan tumbuhnya KDRT dan ketidakadilan gender, maka dari itu perlu diganti dengan kitab lain. *Toh* kitab-kitab tersebut juga dikaji hanya pada waktu bulan puasa. Dalam arti hanya sebagai pelengkap. Maka tidak masalah jika diganti dengan kitab-kitab *munakahaat* lainnya yang bersifat memanusiaikan perempuan. Meski risikonya tidak utuh atau bersikap kutipan-kutipan dari kitab-kitab besar akhlak. Justru kondisi ini menjadi tantangan untuk membuat kitab baru yang responsif gender, minimal melakukan pentashihan kitab *munakahaat* lainnya seperti yang telah dilakukan Sinta Nuriyah dengan tim

⁹⁵ Hasil FGD di Pesantren Bina Insan Qurani, *Loc.cit.*

penyusunnya. Pendapat ini juga diperkuat dengan komentar salah satu Nyai berikut.

"Sudah dari dulu sebenarnya saya dan suami ingin mengganti kitab-kitab *munakahaat* yang klasik seperti '*uqud* dan kita harus mulai memperkenalkan kitab-kitab kontemporer. Karena menurut saya kitab-kitab klasik itu bahasanya *jadul* banget dan susah dipahami. Di samping sudah tidak sesuai dengan zamannya. Cuma ya itu, belum ada kitab penggantinya, sementara Kiai-kiai sepuh lebih suka yang klasik-klasik." ⁹⁶

Sementara Nyai lain berpendapat relatif atau kondisional untuk menggantinya atau tidak.

"Kalau santri yang mengaji dapat menanggapi dengan kritis, dalam arti ketika teks itu dirasa tidak layak dan tidak sesuai zaman, maka tidak diamalkan, ya boleh terus dikaji. Tapi ketika efeknya negatif ya *gak* dipakai juga *gak* apa-apa. *Mubah* (boleh) sajalah..." ⁹⁷

a) KDRT dan Poligami

Sebagian besar para Nyai menjawab bahwa praktik poligami sudah termasuk wilayah KDRT. Seperti salah satu argumen dari mereka berikut ini.

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Pengasuh PP. Bapenpori dan PP. MTM kempek.

⁹⁷ Hasil wawancara dengan PP. Gedongan, 1 8 Desember 2010.

“Menurutku praktik poligami adalah sumber konflik dalam sebuah rumah tangga, karena ketidakrelaan isteri pertama bisa jadi dia akan marah dan kecewa terhadap suaminya. Ketika ini sudah sampai pada batas kesabarannya, dia akan *mengomel* bahkan berkata tidak pantas kepada suaminya, akibatnya suaminya bisa lepas kontrol, panas kuping karena omongan isteri, hingga akhirnya ia memukuli isterinya. *Nah* bila begini pasti timbul KDRT. Ini banyak terjadi pada tetangga-tetangga saya.”⁹⁸

“*Wah*, pasti itu! Poligami adalah masuk pada area KDRT. Mana ada perempuan yang ikhlas lahir batin dipoligami. Mesti dia tertawa, hatinya menangis. Ini sudah penderitaan psikis. Apalagi kalau suami atau tetangga-tetangganya menyebutkan kekurangan isteri pertama. Pasti nambah *down*.”⁹⁹

Dalam masalah poligami ada semacam ambigu dan terkesan kebingungan dari para Nyai ketika satu sisi mengatakan poligami adalah praktik yang mengakibatkan terjadinya KDRT, bahkan ada yang tegas menyatakan poligami sebagai KDRT. Namun di sisi lain, ketika dihadapkan pada *sirrah nabawiyah* mereka serempak mengatakan itu pengecualian, atau hanya nabi yang bisa lakukan itu, atau mengatakan bahwa bukan kapasitas mereka untuk menggugat poligami nabi atau ulama *sholih* karena nabi berbeda dengan kita. Sebagaimana diungkap

⁹⁸ Hasil wawancara dengan Nyai PP Susukan, 17 Desember 2010.

⁹⁹ Ustadzah Mertapada dalam FGD.

oleh Nyai Pengasuh Pesantren *Kebon Jambu* berikut ini.

“Bagi saya poligami apapun bentuknya adalah KDRT. Sejatinya perempuan tidak ada yang mau dimadu. Adapun poligami yang dilakukan oleh para nabi dan ulama *salihien*, itu dalah rahasia Allah. Mungkin Allah punya hikmah dalam poligami yang dilakukan beliau-beliau. Jadi tidak ada kapasitas bagi saya mengatakan bahwa poligami adalah haram. Karena ilmu saya, bahkan ilmu manusia adalah sangat kecil di hadapan Allah. Ini rahasia Allah.”

“Poligami meski dipandang mempunyai peranan terhadap lahirnya KDRT, tapi bagi saya justru sebaliknya. Tidak akan berperan ke dalam lahirnya KDRT ketika poligami itu dilandasi *ridho bi al ridho* atau suami mampu bersikap adil terhadap isteri-isterinya. Bukankah poligami yang melahirkan KDRT itu karena ada ketidakadilan suami?”¹⁰⁰

“Sejatinya poligami itu menyakitkan bagi setiap perempuan, saya pun tak mengingkarinya. Tapi menurut saya itu adalah bagian dari takdir. Buktinya banyak perempuan yang baru mengetahui dirinya dipoligami setelah anak isteri mudanya remaja. Ini kan takdir, dan selama tidak tahu, ia tidak merasa disakiti secara psikis. Kita tidak bisa menyangkal ini *loh...*”¹⁰¹

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan Pengasuh PP. *Hidayatul Mubtadiah*, Kamis 16 Desember 2010.

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan Pengasuh PP *Salafiyah*, 10 Desember 2010.

“Tentang praktik poligami ini, saya gak bisa menjawab, *no comment*...kalau dikaitkan dengan ulama-ulama atau nabi.”

Dominasi Kitab Kuning

Hampir sebagian besar Nyai tersenyum dan bahkan ada yang terkesan kaget, ketika ditanya tentang suami memperkosa isteri atau perkosaan dalam perkawinan. Hanya beberapa Nyai saja yang bisa dihitung jari bahwa mereka memang paham ada istilah bentuk perkosaan dalam perkawinan. Mereka yang paham adalah yang memiliki pengalaman mengikuti pelatihan gender. Sejatinya perkosaan dalam perkawinan adalah bentuk kekerasan seksual, yang masih menjadi bagian pasal UU KDRT. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

Kekerasan seksual seperti dalam Pasal 8 UU PKDRT meliputi; pertama, pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan tersebut; kedua, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Ketika saya memberitahu tentang istilah tersebut, tiba-tiba ada yang *nyeletuk* (memotong pembicaraan).

"Lah...kalau begitu berarti aku sering diperkosa suamiku *dong...*," tukasnya sambil tertawa diiringi tawa temen-temen sesama Nyai muda.

Namun kemudian ada yang menyambung *celetukannya*:

"Bukankah bila suami berkehendak, maka kita harus melayaninya, meski di atas pelana onta sekali pun? Lagian jika kita tidak mau maka kita akan dilaknati malaikat."

Terkait dengan teks-teks keagamaan, salah seorang *Ustadzah* Pesantren Bobos mengungkapkan bahwa melaporkan suami karena KDRT adalah tindakan yang tidak bijaksana, lebih baik melakukan *islah* melalui pemberian nasehat lebih dahulu dengan perantaraan mediator. Caranya dengan menganjurkan suami ikut kelas pengajian pembinaan keluarga islami (*bina al l'yal*) secara intensif yang diselenggarakan setiap malam Kamis, dengan tema-tema yang dinukil dari *sirrah nabawi*, atau kitab *munakahat* semacam *uqudullujayn*. Kecuali memang suaminya tetap sadis maka bolehlah diangkat kasusnya.

Sedangkan Nyai lainnya mengatakan mutlak tidak boleh melapor karena itu aib. Dalilnya adalah *hadits* nabi yang menyatakan, "*barang siapa yang menutupi aib seseorang maka Allah akan menutupi aib orang tersebut.*" Apalagi suami adalah imam kita. Lebih lanjut dikatakan seakan-akan membenarkan Hughes dan Reza Artamevia yang tiba-tiba kehilangan pamornya sebagai artis selepas mengutarakan tindak kekerasan suaminya dalam pemberitaan media massa.

"Itu karena mereka kena laknat akibat tidak mempercayai hadits nabawi yang mulia. Dan sebenarnya adanya UU PKDRT justru membuat permusuhan menjadi lebih besar. Karena yang dilaporkan pasti akan menyimpan dendam, jadi tidak bijaksana bila dilaporkan ke Polisi, nasehati saja pelakunya, bila tidak didengar nasehat kita maka *ya berdo'a* semoga ia mendapat hidayah. Saya yakin isteri yang menjadi korban pasti akan ditolong bila berdo'a dengan sungguh-sungguh, nanti dengan kekuasaan Allah pertolongan itu akan datang: misalnya melalui orang lain yang melapor ke polisi, dan menurut saya kejadian ini secara otomatis menghindarkan dia membuka aib suami sendiri, urusan yang buka aib itu saudaranya, atau orang tuanya, itu urusan lain dan sebagai isteri ia tetap tidak berdosa".

Realitas pemahaman KDRT yang didominasi kitab kuning kerap bias gender, dan ini disebabkan karena beberapa hal sebagaimana yang dikutip Nassarudin Umar (2010:19) atas pendapat para feminis muslim,¹⁰² antara lain sebagai berikut; pertama, belum jelasnya perbedaan antara *sex* dan *gender* dalam mendefinisikan peran laki-laki dan perempuan; kedua, pengaruh-pengaruh *israiliyat* yang berkembang luas di kawasan Timur Tengah; ketiga, model penafsiran yang selama ini digunakan masih banyak mengacu kepada pendekatan tekstual, bukannya kontekstual,

¹⁰² Lihat karya Rifaat Hassan, Fatimah Mernissi dan aminah Wadud Muhsin yang banyak menyoroti penafsiran para mufassir yang "gender bias".

sebagai konsekuensi logis dari penerapan jumhur ulama bahwa yang dijadikan pegangan ialah keumuman *lafadz*, bukan kekhususan sabab.

Seandainya pendekatan tersebut dibalik, seperti yang digunakan oleh minoritas ulama tafsir yaitu yang dijadikan pegangan ialah kekhususan sebab, bukannya keumuman *lafadz*, mungkin hasilnya akan berbeda, karena hampir semua ayat gender dalam *al-Qur'an* mempunyai riwayat *asbabun nuzul*. Di samping itu, metode penafsiran secara kronologis (*tahlili*) masih lebih banyak berpengaruh dalam masyarakat dibanding penafsiran (*Maudhui*); keempat, kemungkinan lainnya pembaca tidak netral menilai teks ayat-ayat *al-Qur'an* atau terlalu dipengaruhi oleh perspektif lain dalam membaca ayat-ayat gender, sehingga dikesankan seolah-olah *al-Qur'an* memihak kepada laki-laki dan mendukung system patriarkhi yang dinilai oleh kalangan feminis merugikan perempuan. Pemahaman yang bias gender bias diakibatkan oleh pembacaan ayat-ayat gender secara parsial.

Kuatnya Pengaruh Budaya Patriarkhi

Patriarkhi adalah sebuah istilah di mana laki-laki (para bapak) berkuasa atas perempuan, anak-anak budak, hingga berkuasa kepada system sosial, ekonomi dan politik yang menindas. Mengutip pendapat Musdah Mulia dalam pendapat Emeron Dobash,¹⁰³ bahwa

¹⁰³ Musdah Mulia, *Islam dan Hak Asasi Manusia*, 2010: 187.

benih-benih pemukulan isteri berakar kepada posisi perempuan yang lebih rendah dari pada laki-laki atau berada di bawah otoritas dan kendali laki-laki. Hubungan laki-laki dan perempuan seperti ini telah dilembagakan di dalam struktur keluarga patriakhal dan didukung oleh lembaga-lembaga ekonomi dan politik serta sistem keyakinan, termasuk nilai-nilai relejius yang membuat hubungan semacam itu tampak alamiah, adil secara moral dan suci.

Kenyataan bahwa budaya patriarkhi sangat kental mempengaruhi pesantren adalah dapat dibenarkan. Dimulai dengan dikotomi pendidikan antara putera laki-laki dan puteri untuk perempuan Kiai. Beberapa hari lalu, saya berkunjung ke salah satu keluarga Pondok pesantren Benda Cirebon dalam sebuah ketidaksengajaan untuk mengahidiri acara keluarga. Salah satu puterinya berkata:

“Kita sekeluarga yang perempuan tidak diperkenankan sekolah bahkan *mesantren*, hanya yang anak laki-laki saja yang boleh *mesantren*. Kita bisa baca, bisa menulis, menjahit dan membuat kue-kue ya...karena Abah memanggulkan guru untuk kami. Mungkin ini yang namanya berkah karena memegang amanat orang tua ya...meski tidak sekolah kita bisa hidup layak sama dengan orang-orang luar.”

Persoalan patriarkhi juga sangat kental dalam kasus poligami. Sebut saja Nyai Aminah yang merasa *down* tatkala mengetahui suaminya menikah lagi secara diam-diam. Maka dengan hati *masygul* dia pulang mengadukan segala persoalan poligaminya. Alih-alih mendapatkan

dukungan, yang diperoleh adalah ungkapan nasehat dari saudara-saudaranya sebagai berikut.

“Sabar *dik*...ini masalah biasa, jangan dibuat beban, nanti sakit...bukankah bapakmu mempunyai dua isteri, dan kakekmu juga hidup dengan beberapa isteri?”

Atau anjuran untuk lebih meningkatkan ‘servis’ atau melayani suami setelah dipoligami.

“Sekarang kamu harus berubah, rawat tubuhmu, berdandan dan bersikap manis agar ia bisa terus betah bersamamu”

Penyebab KDRT di Pesantren

Penyebab KDRT sebagaimana diungkapkan Musdah Mulia (2010:183) adalah karena beberapa faktor. Di antaranya sebagai berikut.

a) Ketimpangan gender

Penganiayaan yang dilakukan suami terhadap isteri karena terkait dengan posisi subordinasi perempuan dalam masyarakat, atau karena ia berjenis kelamin perempuan maka dinamakan kejahatan berbasis gender (*gender based violence*). Posisi subordinasi perempuan antara lain dalam bentuk pandangan kedudukan suami lebih tinggi dari pada isteri atau adanya relasi yang timpang antara suami isteri.

b) Pemahaman bias terhadap ajaran Islam

Dalam kitab-kitab kuning klasik terdapat banyak penafsiran-penafsiran yang bias gender. Seperti *uqudullujayn*, menafsiri ayat 32 surat *an-Nisa* yang mengandung nilai kesetaraan bagi perempuan dan lelaki yang berbunyi, “bagi laki-laki ada bagian dari apa

yang mereka usahakan." Dengan penafsiran seperti, "bagi para lelaki memperoleh pahala dari amal jihad yang dilakukannya, sementara bagi perempuan juga memperoleh pahala dari apa yang diperbuatnya, yaitu menjaga farjinya serta taat kepada Allah dan suaminya."

c) Tuntutan hukum yang belum memadai

KUHP yang ada awalnya kurang responsif terhadap kepentingan perempuan korban kekerasan. Banyak bentuk kekerasan yang tidak tertampung dalam KUHP, sehingga sanksinya dinilai tidak memenuhi keadilan masyarakat. Misalnya UU perkawinan 1974 seakan-akan mengabsahkan subordinasi perempuan, terutama dalam pasal 34 ayat 1 dan 2 ditetapkan bahwa "suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya" dan "Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya".

Keadaan seperti ini diperkuat lagi adanya anggapan bahwa tindak kekerasan dalam keluarga adalah wilayah internal. Sehingga pihak polisi dan pejabat juga tokoh setempat merasa tidak mau mencampuri urusan rumah tangga seseorang. Ini membuat perempuan yang menjadi korban enggan melapor.

d) Nilai-nilai patriarkhi

Perempuan dalam budaya patriarkhi dihantui oleh pesan-pesan yang menegatifkan atau meremehkan keberadaan mereka. Lebih lanjut Coral Smart seperti dikutip Musdah, bahwa lemahnya posisi perempuan merupakan

konsekuensi nilai-nilai patriarkhi yang dilestarikan melalui proses sosialisasi dan reproduksi dalam bentuk oleh masyarakat maupun negara. Nilai-nilai yang membenarkan laki-laki memiliki kekuasaan dan kemampuan untuk mempertahankan diri.

Sementara itu, sejumlah Nyai Pesantren Cirebon mengatakan bahwa penyebab utama faktor KDRT adalah karena ekonomi, tidak adanya saling pengertian dan tidak adanya kejujuran dalam suami isteri. Masalah ekonomi sebagai penyebab KDRT juga sempat diperdebatkan dalam forum. Salah satunya berargumen bahwa selama ini ekonomi bukanlah segala-galanya, karena dari kecil sudah dididik oleh orang tua dengan nilai-nilai kesederhanaan, *qona'ah* dan senantiasa bersyukur atas nikmat yang diperoleh. Maka akan menerima berapa pun pemberian suami kalau memang hanya itu yang ia miliki. Dengan sikap *ridho*, segala sesuatunya tidak akan menjadi masalah.

e) Pengetahuan KDRT belum sampai pada Kesadaran Kritis

Pengetahuan KDRT dalam masyarakat terkait sekali dengan pemahaman gender. Ketika pembedaan jenis kelamin dan gender masih timpang, akan sangat sulit bagi sebagian orang menyadari keberadaan dan keefektifan UU PKDRT. Kepercayaan dan pandangan dunia orang-orang tergantung pada posisi mereka dalam masyarakat. Perbedaan pengalaman akan

melahirkan perbedaan pengetahuan, perbedaan kesempatan, dan perbedaan pandangan dunia.¹⁰⁴

Begitupun perspektif para Nyai di pesantren-pesantren Cirebon. Karena perbedaan pengalaman, pengetahuan dan kesempatan maka pengetahuan mereka tentang KDRT pun beragam. Sebagian karena pernah mengikuti pelatihan gender, seminar dan workshop dapat menyebutkan dengan sangat fasih tentang KDRT termasuk implikasinya. Sementara yang tidak memiliki kesempatan tersebut, cenderung menjawab tidak tahu. Sayangnya, banyak yang mengatakan tidak tahu dibanding yang mengetahui adanya UU PKDRT.

Pesantren adalah institusi yang unik, masing-masing tidak dapat diseragamkan dalam kebijakan kurikulumnya. Budaya dan kurikulum pesantren khususnya tentang relasi laki-laki dan perempuan umumnya didominasi kitab kuning klasik dan budaya setempat sering mengabaikan keadilan gender. Kekuatan kategori gender dalam masyarakat telah membuat kita hidup dalam cara-cara tergenderkan. Selain itu, mustahil bagi kita untuk tidak memunculkan perilaku-perilaku yang telah tergenderkan saat berinteraksi dengan orang lain. Sehingga dapat disimpulkan bila pelestarian gender sangat bergantung pada

¹⁰⁴ Sugihastuti & Itsna Hadi Saptiawan, *Gender & Inferioritas Perempuan*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010), h. 60.

kuatnya penanaman dalam perilaku keseharian,¹⁰⁵ termasuk dalam pesantren.

Kondisi-kondisi semacam ini menyebabkan jawaban para Nyai selalu dikorelasikan dengan konteks sosial pesantren. Pengetahuan khususnya *sirrah nabawiyah* dan keyakinan mereka, yang dalam hal ini berkaitan dengan kitab kuning dan hadits. Hanya satu Nyai saja yang menyatakan bahwa adanya UU PKDRT bisa menjamin redamnya kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana dikemukakan pengasuh pondok putri di MTM Kempek berikut.

“Keberadaan UU KDRT bisa meredam terjadinya kekerasan dalam keluarga, tapi dengan catatan harus disosialisasikan secara maksimal lebih dahulu. Bentuk pensosialisasiannya kalau bisa tidak hanya untuk perempuan, tetapi laki-laki juga harus diberitahu.”

Sementara lainnya secara serentak menyatakan bahwa UU PKDRT tidak bisa menjamin terhapuskannya KDRT. Karena kekerasan selalu terkait dengan watak, hati dan pribadi seseorang. Perubahan watak dan pribadi seseorang hanya bisa disentuh dengan sentuhan rohani, melalui pembentukan jiwa *Islam kaafah*, nasehat, pengajian, *dzikir* yang bisa melembutkan hati. Nyai Pesantren *Kebon Jambu* juga menambahkan adanya pelatihan-pelatihan

¹⁰⁵ Sugihastuti & Itsna Hadi Saptiawan, Loc.cit, h. 75.

gender dan KDRT penting dalam meredam adanya KDRT. Berikutnya secara lugas beliau menyatakan UU PKDRT hanya dapat meredam saja, tidak bisa menghapuskan, minimal memberikan dampak jera bagi pelakunya.

Kondisi untuk tidak melapor dianggap pilihan yang tepat, karena dalam realitasnya pelaksanaan UU PKDRT ditujukan untuk menghentikan pelaku kekerasan, tapi justru menjadi bumerang karena membuka konfrontasi baru dengan suaminya, bahkan perceraian. Jalan musyawarah adalah lebih baik dibanding lapor polisi. Pendapat ini diamini oleh para bu Nyai lainnya. Bahkan ada yang memperkuatnya dengan argumen sebagai berikut.

“Justru ketika keluarga pesantren melaporkan tindak kekerasan suaminya, maka ia akan dicap jelek, karena membuka aib suami. Jangankan itu, isteri Kiai yang sering keluar rumah karena menuntut ilmu atau ada sebuah keperluan saja sudah dipergunjingkan, padahal jelas gak melakukan kesalahan, sehingga meski secara akal kita merasa tidak bersalah, tapi nurani kita merasa salah. Apa mungkin karena kita sudah terdogma selama bertahun-tahun bahwa perempuan itu idealnya harus diam dirumah?”¹⁰⁶

Kesimpulan

¹⁰⁶ Ungkapan pengasuh PP. MTM Kempek, 18 Desember 2010.

Penelitian ini dapat disimpulkan ke dalam tiga klasifikasi temuan. Pertama, pemahaman dan pengetahuan KDRT yang dimiliki para Nyai Pesantren Cirebon sangat beragam dan bervariasi. Bagi Nyai yang pernah mengikuti workshop dan seminar tentang KDRT dan gender, dapat dengan sangat lugas dan tegas ketika menjawab tentang maksud serta tujuan KDRT, keberadaan UU PKDRT sekaligus persoalan-persoalan perempuan yang timpang secara gender dan berperan terhadap substansi tindak kekerasan dalam keluarga.

Sementara Nyai lain yang belum pernah mengikuti pelatihan dan workshop, jawaban-jawabannya masih bias gender ketika menjawab persoalan-persoalan perempuan dalam perspektif KDRT. Jawaban-jawaban yang dikemukakan juga kental dengan stigma budaya dan teks-teks agama seperti *ridho*, *qona'ah*, wajibnya *satrul u'yub*. Begitu pun anggapan bahwa masalah psikis, emosional dan seksual adalah bukan ranah KDRT.

Kedua, informasi tentang UU PKDRT belum familiar dalam banyak pemahaman Nyai. Bahkan banyak yang tidak tahu, isi dan pasal-pasal nya. Bisa dipahami karena ada pernyataan tidak tertulis bahwa isu KDRT ini bukan ranah pesantren. Etika pesantren adalah larangan membuka rahasia keluarga ke publik, ini adalah area privat.

Ada dualisme nilai dalam pandangan para Nyai tentang KDRT. Usaha melapor ke Polisi adalah sebagai alternatif terakhir, ketika kekerasan makin brutal. Tetapi secara pribadi

jika itu terjadi dalam keluarga Nyai, akan diusahakan cara lain yang lebih arif dengan pendekatan mediator keluarga, dan pendekatan batin berupa doa, sholat malam hingga pendekatan sufisme. Ini semata-mata karena citra dan perilaku pengasuh pesantren menjadi *uswah hasanah* bagi masyarakat sekitarnya.

Begitu pun dalam masalah poligami, semua menyatakan poligami adalah bentuk kekerasan psikis, dan memang termasuk ranah KDRT. Tapi dalam satu sisi yang lain mereka juga mengamini bahwa poligami bukan kekerasan psikis, selagi suami bersikap adil dan mampu membahagiakan isteri-isterinya.

Ketiga, persepsi Nyai muda Cirebon sudah menuju ke arah kesadaran kritis. Mereka sebagian besar sudah tahu ada *Women Crisis Center* (WCC) di beberapa tempat di Cirebon, semacam *Balqis* dan *Bannati* sebagai solusi awal ketika pelaku sudah tidak lagi bisa dinasehati. Sikap tegas dalam menolak KDRT nampak dalam jawaban mereka, tetapi tidak yakin akan keefektifan keberhasilan praktik UU PKDRT, karena dalam beberapa sisi masih terbentur dengan teks-teks keagamaan dan budaya pesantren.

Semoga temuan ini dapat menjadi rujukan data untuk memaksimalkan sosialisasi UU PKDRT di seluruh pesantren Cirebon, agar perlindungan perempuan korban kekerasan bisa dirasakan ke semua lini masyarakat, termasuk komunitas pesantren.[]

Daftar Pustaka

- Arif, Mahmud, 2008, *Pendidikan Islam Transformatif*, (Yogyakarta: LkiS).
- Ali, Suyuthi, 2002, *Metodologi penelitian Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Fakih, Mansour, 2003, *Analisis Gender*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- FK3, 2005, *Kembang Setaman Perkawinan*, (Jakarta: Kompas).
- Jurnal perempuan, 2005, *Pekerja Rumah Tangga*, (Jakarta: YJP).
- Jurnal perempuan, 2008, *Pendidikan, Media dan Gender*, (Jakarta : YJP).
- , (2005), *UU Penghapusan KDRT*, (Jakarta: UNFPA).
- Muhamad, Husein, (2004), *Fiqh Wanita*, (Malaysia: *Sisters in Islam*).
- Mulia, Musda, 2010, *Islam dan Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Haufan Pustaka).
- Mulia, Musda, 2010, *Islam & Inspirasi Kesetaraan Gender*, (Yogyakarta: Kibar Press).
- Mahfudh, Sahal, 2003, *Nuansa Fiqih Sosial*, (Yogyakarta: LKIS).
- Sugihastuti, Saptiawan Hadi, 2010, *Gender & Inferioritas Perempuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Umar, Nasarudin, 2010, *Argumen Kesetaraan Gender*, (Jakarta: Dian Rakyat).

Wahid, Abdurahman, 2010, *Menggerakkan Tradisi*,
(Yogyakarta: LkiS).

Yasid, abu, 2005, *Fiqh Realitas*, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar).